



PUTUSAN
Nomor 41/PID.SUS/2021/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Laras Chintya Tridariana Binti Dodi Darmono;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/27 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. RA Kartini Blok F No. 19 RT 002 RW 011 Kel. Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang-Banten Atau Link. Cipocok Tegal RT 001 RW 006 Kel. Cipocok Jaya Kec.Cipocok Jaya Kota Serang-Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 41/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
9. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banren, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 15/Pid.Sus/2021/PN Srg, tanggal 24 Maret 2021 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Primeir :

Bahwa terdakwa Laras Chintya Tridariana Binti Dodi Darmono bersama-sama dengan Ardi Malik Rachmat Bin Rachmat Wahyudin dan Muhamad Faisal Als Oyot Bin Heri Suheri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat didalam rumah kontrakan Link. Cipocok Tegal RT 001 RW 006 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang-Banten atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan itu, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram (lima gram), yaitu berupa shabu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal dari Ardi Malik Rachmat Bin Rachmat Wahyudin bersama dengan Muhamad Faisal Als Oyot Bin Heri Suheri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berada dirumah kontrakan terdakwa dan sekira jam 13.00wib

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 41/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang menelpon ke HP Muhamad Faisal Als Oyot Bin Heri Suheri dengan nomor private number lalu dijawab terdakwa "angkatatuh telponnya" dan setelah diangkat ternyata menyuruh Ardi Malik Rachmat Bin Rachmat Wahyudin Dan Muhamad Faisal Als Oyot Bin Heri Suheri pergi ke alun-alan Serang dan setelah Ardi Malik Rachmat Bin Rachmat Wahyudin Dan Muhamad Faisal Als Oyot Bin Heri Suheri sampai di alun-alun Serang datang lagi telpon ke HP Muhamad Faisal Als Oyot Bin Heri Suheri dan menyuruh pegi keperumahan Lopang Indah dan diarahkan kerumah kosong karena sebelumnya Muhamad Faisal Als Oyot Bin Heri Suheri Bersama Ardi Malik Rachmat Bin Rachmat Wahyudin pernah mengambil paket shabu di rumah kosong tersebut, selanjutnya sesampai di rumah kosong tersebut Ardi Malik Rachmat Bin Rachmat Wahyudin langsung turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam rumah kosong tersebut melalui jendela untuk mengambil paket shabu sedangkan Muhamad Faisal Als Oyot Bin Heri Suheri menunggu diatas sepeda motor dan setelah paket shabu didapatkan lalu Muhamad Faisal Als Oyot Bin Heri Suheri bersama Ardi Malik Rachmat Bin Rachmat Wahyudin langsung menuju kerumah kontrakan terdakwa dan kemudian menyerahkan paket shabu tersebut kepada terdakwa lalu paket shabu tersebut dibuka dan ditimbang serta di foto oleh terdakwa sehingga paket shabut dijadikan 9(sembilan) paket, selanjutnya pada saat itu ada yang mengetuk pintu rumah kontrakan tersebut sehingga terdakwa beserta Muhamad Faisal Als Oyot Bin Heri Suheri Dan Ardi Malik Rachmat Bin Rachmat Wahyudin menjadi panik lalu Ardi Malik Rachmat Bin Rachmat Wahyudin langsung menyimpan 7(tujuh) paket shabu di bawah helem sedangkan Muhamad Faisal Als Oyot Bin Heri Suheri menyimpan 1(satu) paket shabu beserta timbangan eletrik kedalam lemari pakaian dan 1(satu) paket shabunya lagi masih berada dilantai, selanjutnya pintu rumah kontrakan dibuka oleh terdakwa dan ternyata yang datang adalah anggota Polda Banten dan langsung menangkap terdakwa bersama dengan Muhamad Faisal Als Oyot Bin Heri Suheri dan Ardi Malik Rachmat Bin Rachmat Wahyudin dan mengeledah badan terdakwa Beserta Muhamad Faisal Als Oyot Bin Heri Suheri Dan Ardi Malik Rachmat Bin Rachmat Wahyudin dan juga mengeledah rumah kontrakan tersebut dan ternyata anggota Polda Banten menemukan dibawah helm berupa : 7(tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1(satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu ditemukan dilantai rumah, 1(satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan 1(satu) buah timbangan elektrik ditemukan didalam lemari pakaian, kemudian anggota Polda

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 41/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten membuka bungkus tersebut dihadapan terdakwa berserta Muhamad Faisal Als Oyot Bin Heri Suheri Dan Ardi Malik Rachmat Bin Rachmat Wahyudin dan ternyata bungkus tersebut berisi narkoba jenis shabu dan dari pengakuan terdakwa bahwa barang tersebut didapatkan dari Rido (belum tertangkap) dengan tujuan untuk diserahkan kembali kepada orang yang telah memesan kepada Rido Oleh Muhamad Faisal Als Oyot Bin Heri Suheri dan Ardi Malik Rachmat Bin Rachmat Wahyudin dimana setiap kali mengantarkan barang tersebut Muhamad Faisal Als Oyot Bin Heri Suheri dan Ardi Malik Rachmat Bin Rachmat Wahyudin mendapat upah dari Rido sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui transfer Bank sedangkan terdakwa adalah orang yang dipercaya oleh RIDO untuk mengkordinir Muhamad Faisal Als Oyot Bin Heri Suheri dan Ardi Malik Rachmat Bin Rachmat Wahyudin dilapangan dan diberi uang oleh Rido setiap harinya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui transfer Bank;

Bahwa Terdakwa membeli, menerima Narkoba golongan I jenis shabu tersebut tidak ada izin dari yang berwenang dan dari Berita Acara penimbangan yang dilakukan Polda Banten tanggal 23 Agustus 2020 dengan berat bruto keseluruhan lebih kurang 9,84 gram (sembilan koma delapan puluh empat gram) atau berat Netto keseluruhannya lebih kurang 6,6433 gram (enam koma enam ribu empat ratus tiga puluh tiga gram) dan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkoba Bogor Nomor: 187 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 September 2020, Kesimpulan : bahwa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang terlampir dalam berkas perkara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUH Pidana.

Subsidiir :

Bahwa terdakwa Muhamad Faisal Als Oyot Bin Heri Suheri bersama-sama dengan Ardi Malik Rachmat Bin Rachmat Wahyudin dan Laras Chintya Tridariana Binti Dodi Darmono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat didalam rumah kontrakan Link. Cipocok Tegal RT 001 RW 006 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang-Banten atau setidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 41/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dimana Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan itu, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram (lima gram), yaitu berupa shabu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal dari anggota Polda Banten mendapat informasi yang dipercaya dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis shabu di rumah kontrakannya di Link. Cipocok Tegal RT 001 RW 006 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang dan berdasarkan informasi tersebut anggota Polda Banten melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira jam 15.00 Wib anggota Polda Banten mendatangi rumah kontrakan tersebut dan melihat terdakwa beserta Muhamad Faisal Als Oyot Bin Heri Suheri dan Ardi Malik Rachmat Bin Rachmat Wahyudin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berada didalam rumah kontrakan tersebut dan langsung menangkap terdakwa bersama dengan Muhamad Faisal Als Oyot Bin Heri Suheri dan Ardi Malik Rachmat Bin Rachmat Wahyudin dan mengeledah badan terdakwa beserta Muhamad Faisal Als Oyot Bin Heri Suheri dan Ardi Malik Rachmat Bin Rachmat Wahyudin dan juga mengeledah rumah kontrakan tersebut dan ternyata anggota Polda Banten menemukan dibawah helm berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu ditemukan dilantai rumah, 1(satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan 1(satu) buah timbangan elektrik ditemukan didalam lemari pakaian, kemudian anggota Polda Banten membuka bungkus tersebut dihadapan terdakwa beserta Muhamad Faisal Als Oyot Bin Heri Suheri dan Ardi Malik Rachmat Bin Rachmat Wahyudin dan ternyata bungkus tersebut berisi narkotika jenis shabu dan dari pengakuan terdakwa bahwa barang tersebut didapatkan dari Rido (belum tertangkap) dengan tujuan untuk diserahkan kembali kepada orang yang telah memesan kepada Rido oleh Muhamad Faisal Als Oyot Bin Heri Suheri dan Ardi Malik Rachmat Bin Rachmat Wahyudin dimana setiap kali mengantarkan barang tersebut Muhamad Faisal Als Oyot Bin Heri Suheri dan Ardi Malik Rachmat Bin Rachmat Wahyudin mendapat upah dari Rido sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui transfer Bank sedangkan terdakwa

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 41/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang dipercaya oleh Rido untuk mengkoordinir Muhamad Faisal Als Oyot Bin Heri Suheri dan Ardi Malik Rachmat Bin Rachmat Wahyudin dilapangan dan diberi uang oleh Rido setiap harinya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui transfer Bank;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari yang berwenang dan dari Berita Acara penimbangan yang dilakukan Polda Banten tanggal 23 Agustus 2020 dengan berat bruto keseluruhan lebih kurang 9,84 gram (sembilan koma delapan puluh empat gram) atau berat Netto keseluruhannya lebih kurang 6,6433 gram (enam koma enam ribu empat ratus tiga puluh tiga gram) dan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkoba Bogor Nomor: 187 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 September 2020, Kesimpulan : bahwa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang terlampir dalam berkas perkara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUH Pidana.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-555/SRG/12/2020 tanggal 17 Februari 2021 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar terhadap Terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut :

1. Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram (lima gram), dalam dakwaan primeir;
2. Menyatakan terdakwa Laras Chintya Tridariana Binti Dodi Darmono telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram (lima gram), dalam dakwaan Subsideir;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Laras Chintya Tridariana Binti Dodi Darmono dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 41/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa tahanannya dan pidana denda sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

4. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk IPHIONE 6 Warna Silver ;
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG lipat warna putih ;

Dirampas untuk Negara

- 9 (sembilan) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal putih narkotika gol I jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan lebih kurang 9,84 gram atau berat Netto keseluruhannya lebih kurang 6,6433 gram;

Dirampas untuk dimusnakan;

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Serang dalam Putusan Nomor : 15/Pid.Sus/2021/PN.Srg, tanggal 24 Maret 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Laras Chintia Tri Dariana Binti Dadi Darmono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menjadi perantara, menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 9 (sembilan) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal putih narkotika gol I dengan berat keseluruhan/ berat bruto kurang lebih 9,84 gram;
 2. 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna putih;
 3. 1(satu) buah timbangan elektrik;
 4. 1 (satu) buah HP merk Lenovo A7000 warna hitam;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 41/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu buah HP merk Samsung Galaxy V warna putih hitam;
6. 1(satu) buah HP merk Iphone 6 warna silver;
7. 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna putih,
Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing
sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN.Srg, tanggal 24 Maret 2021 tersebut, Terdakwa melalui surat tertanggal 30 Maret 2021 telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 31 Maret 2021 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 18/Akta.Pid/2021 Jo Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN.Srg, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 14 April 2021, serta memori banding telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding / Terdakwa dalam memori bandingnya meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Banten Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Banding untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima, memperhatikan, dan mempertimbangkan memori banding yang disampaikan oleh Pemohon Banding;
2. Menolak Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum;
3. Menyatakan Pemohon Banding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana yang diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika;
4. Mengubah masa pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN.Srg tertanggal 24 Maret 2021;
5. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena tindak pidana yang dilakukan Pemohon Banding selama 6 (enam) tahun, sebagaimana pidana minimum dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 41/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Pemohon banding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 April 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 20 April 2021, sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 18/Akta.Pid/2021/PN.Srg., Jo Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN.Srg., dan Kontra Memori Banding telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 April 2021 ;

Menimbang, bahwa Terbanding / Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada intinya bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagaimana tertera dalam Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Pekara (*Inzage*), masing-masing pada tanggal 7 April 2021 (pasal 236 ayat (2) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (pasal 233 ayat (2) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa guna menanggapi permintaan Banding yang diajukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN.Srg, tanggal 24 Maret 2021, dan Memori Banding dari Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum beserta hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 41/PID.SUS/2021/PT.BTN



sepanjang mengenai pembuktian dan penerapan hukum serta penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sudah tepat dan benar dan karenanya permintaan banding dari Terdakwa adalah tidaklah beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN.Srg, tanggal 24 Maret 2021 tersebut, sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Banten memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN.Srg, tanggal 24 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam Tahanan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Jo tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat angka ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN.Srg, tanggal 24 Maret 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 41/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp.5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 oleh kami SOLAHUDDIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, VICTOR SELAMAT ZAGOTO, S.H., M.Hum., dan HASIAMAH DISTIYAWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 22 April 2021. Nomor 41/PID.SUS/2021/PT.BTN, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NURFU'AD, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

T.T.D

VICTOR SELAMAT ZAGOTO, S.H., M.Hum.,

T.T.D

HASIAMAH DISTIYAWATI, S.H., M.H.,

HAKIM KETUA

T.T.D

SOLAHUDDIN, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

T.T.D

NURFU'AD, S.H.,